

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) TAHUN 2023



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA**

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2023**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

Negara Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.


Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui PPID Pelaksananya telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa *desk* layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, waktu layanan informasi, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi dan Konsultasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang dimiliki. Pelayanan informasi untuk PPID DPMPTSP Kabupaten Bantul telah memiliki Meja *Desk* Layanan Informasi Publik yang bertempat di ruang pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantul. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, scanner, air conditioner (AC), serta formulir pelayanan PPID.



Waktu pelayanan:

Hari	Waktu Pelayanan
Senin s.d. Jum'at	08.00 - 14.30 WIB

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain:

- a. Faksimil : 0274 - 367866
- b. E-mail : dpmptsp@bantulkab.go.id
: izin.online@bantulkab.go.id
- c. Telepon : 0274 - 367867
- d. Portal : dpmptsp.bantulkab.go.id
- e. Facebook : www.facebook.com/dpmptspbantul
- f. Instagram : @dpmptsp.bantul
- g. Twitter : @DPMPTSPBantul
- h. Youtube : DPMPTSP Kab.Bantul

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik dan kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID DPMPTSP Kabupaten Bantul ada 5 (lima) orang dengan kualifikasi berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana dibantu sejumlah anggota PPID Pelaksana lainnya.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

Kegiatan Pelayanan informasi oleh PPID Pembantu di DPMPTSP Kabupaten Bantul dialokasikan anggarannya pada Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	2.182
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 – 3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	2180
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	2 1. Tidak melampirkan bukti kepemilikan tanah (Sertifikat) saat pengajuan salinan IMB 2. Izin yang ditanyakan menjadi kewenangan Kota Yogyakarta

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	-
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	-
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	-
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

- a. Beberapa permohonan informasi publik yang spesifik (format data dinamis), sehingga memerlukan waktu dan pengolahan yang lebih lama.
- b. Aplikasi eksternal DPMPTSP belum menyediakan fitur pengambilan data yang fleksibel

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Beberapa data dinamis memerlukan waktu lama untuk pengolahannya
- b. Terbatasnya jumlah SDM untuk melayani permintaan atau permohonan informasi publik mengingat pemohon informasi seringkali membuat format data yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang bahan datanya harus diolah terlebih dahulu dari Data Base yang ada.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu Kab. Bantul yaitu:

- a. Memperbarui fitur aplikasi sesuai kebutuhan;
- b. Berkoordinasi secara berkala untuk mengevaluasi pelayanan informasi publik.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja DPMPTSP dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bantul, 19 Januari 2024



Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

NO.	JUDUL KEGIATAN	TANGGAL
1	Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan narasumber dari Komisi Informasi Daerah (KID) DIY	18 Januari 2023
2	Koordinasi Penyusunan LLID 2022	19 Januari 2023
3	Evaluasi Penyelenggaraan PPID Th. 2022 dan Koordinasi Penyelenggaraan PPID Tahun 2023	7 Maret 2023
4	Visitasi Anugerah Tinarbuka Tahun 2023 dari Komisi Informasi Pusat	4 April 2023
5	Sosialisasi Daring Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2023	11 April 2023
6	Rakor Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2023	3 Mei 2023
7	Pendampingan pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 bagi PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul	5 Juni 2023
8	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	13 Juni 2023
9	Verifikasi Faktual Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY th. 2023	24 Agustus 2023
10	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY th. 2023	21 September 2023
11	Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 dan Penyerahan Piagam Penghargaan bagi Badan Publik yang Informatif	20 Oktober 2023
12	Pertemuan admin media sosial dan Pengarahan Bupati Bantul	24 Oktober 2023

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

1. Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan narasumber dari Komisi Informasi Daerah (KID) DIY, 18 Januari 2023



2. Koordinasi Penyusunan LLID 2022, 19 Januari 2023



3. Evaluasi Penyelenggaraan PPID Th. 2022 dan Koordinasi Penyelenggaraan PPID Tahun 2023, 7 Maret 2023



4. Visitasi Anugerah Tinarbuka Tahun 2023 dari Komisi Informasi Pusat, 4 April 2023



5. Sosialisasi Daring Money Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2023, 11 April 2023



6. Rakor Pengisian SAQ Money Keterbukaan Informasi Publik 2023, 3 Mei 2023



7. Pendampingan pengisian SAQ Money Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 bagi PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul, 5 Juni 2023



8. Rapat Koordinasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, 13 Juni 2023



9. Verifikasi Faktual Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY th. 2023, 24 Agustus 2023



10. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY th. 2023, 21 September 2023



Dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2023 oleh KID DIY, untuk Kategori OPD Pemkab/Pemkot se-DIY, DPMPSTP Kabupaten Bantul kembali masuk dalam jajaran badan publik yang tergolong Informatif dengan nilai 100, bersama 11 OPD lainnya.

11. Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Penyerahan Piagam Penghargaan bagi Badan Publik yang Informatif, 20 Oktober 2023



12. Pertemuan admin media sosial dan Pengarahan Bupati Bantul, 24 Oktober 2023

